



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : Kpts.035.B / KPU – BLK / IV / 2010**

TENTANG

**SPESIFIKASI TEKNIS BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa Bahan, Bentuk, format, dan Ukuran surat suara, ditetapkan oleh KPUD;
- c. Bahwa pasal 10 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa Bahan, Bentuk, format dan ukuran Surat Suara Pemilu kepala daerah Dan Wakil kepala daerah ditetapkan oleh dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk memenuhi adanya pedoman spesifikasi teknis Surat Suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a, b dan c diatas, Komisi pemilihan umum kabupaten bulukumba dipandang perlu menetapkan Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. *Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum* (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dari Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 tentang Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010;**

PERTAMA : Surat Suara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Surat Suara yang dipakai dalam memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

KEDUA : Spesifikasi bentuk dan bahan dasar Surat Suara yang dipakai pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten bulukumba tahun 2010, Sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas adalah sebagai berikut :

- a. Jenis kertas : HVS security / non security 80 gram;
- b. Bentuk : Memanjang/horizontal/empat persegi panjang;
- c. Ukuran : Panjang 54,3 cm X Lebar 24 cm;
- d. Foto Pasangan Calon : Berwarna, dengan Latar belakang putih.
- e. Warna kertas : Putih Minimal 90 %
- f. Cetakan : 2 (Dua) Muka / Halaman dengan hasil kualitas cetak sangat baik.

KETIGA : Surat Suara Sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diatas terdiri dari dua halaman yang disebut dengan halaman muka dan halaman dalam.

KEEMPAT : Halaman muka Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, terdiri dari dua kolom, yang disebut dengan kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan.

LIMA : Kolom sebelah kiri sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat berwarna dasar abu-abu dengan background Numismatic : adalah Susunan Kalimat. " PEMILUKADA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 " yang berulang - ulang tanpa spasi dan diawali secara acak membentuk gelombang beraturan. Kolom sebelah kiri ini terdiri dari dua bagian, bagian atas berisikan logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri (berwarna, ukuran disesuaikan), logo Kabupaten Bulukumba di sebelah kanan (berwarna, ukuran disesuaikan) dengan background merah putih berbentuk gelombang , sedangkan bagian bawah terdiri dari 5 (lima) baris tulisan berwarna hitam, yaitu:

1. Baris pertama : SURAT SUARA (font Helvetika, tinggi huruf enam mili meter).
2. Baris kedua : PEMILIHAN UMUM (font Helvetika, tinggi huruf tiga mili meter).
3. Baris ketiga : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH(font Helvetika, tinggi huruf tiga mili meter).

4. Baris keempat : KABUPATEN BULUKUMBA (font Helvetika, tinggi huruf tiga mili meter).
5. Baris kelima : TAHUN 2010 (font Helvetika, tinggi huruf tiga mili meter).

KEENAM : Kolom sebelah kanan sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat berwarna dasar abu-abu, dengan garis pinggir yang membentuk *Rounded Rectangle*, dengan ukuran lebar 8 cm dan panjang 10,8 cm berwarna dasar putih. kolom sebelah kanan ini terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Bagian atas terdapat tulisan warna putih font Helvetika, tinggi huruf 3 (tiga) mm, dengan warna dasar hitam, terdiri dari 3 (tiga) baris, yaitu:
 - a. Baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA;
 - b. Baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA;
 - c. Baris ketiga : (KPPS).
2. Bagian bawah memuat isian KPPS, terdapat tulisan warna hitam font Helvetika, dengan text highlight color abu abu, tinggi huruf 2 (dua) mm, terdiri dari 5 (lima) baris yaitu:
 - a. baris pertama : TPS;
 - b. baris kedua : Desa/Kelurahan;
 - c. baris ketiga : Kecamatan;
 - d. baris keempat : Kelua;
 - e. baris kelima : Tanda Tangan;
 - f. Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA" dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk garis bawah pada setiap baris isian KPPS.

KETUJUH : Halaman dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga berwarna dasar putih dengan spesifikasi Background/latar belakang sebagai berikut :

1. Bagian atas, Background berwarna Merah Putih membentuk gelombang sepanjang surat suara;
2. Bagian bawah, Background Numismatic: adalah Susunan Kalimat. " PEMILUKADA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 " yang berulang - ulang tanpa spasi dan diawali secara acak membentuk gelombang beraturan dengan ketebalan yang berbeda dari atas kebawah (tebal-tipis) Sehingga menimbulkan kesan gradasi dengan warna Coklat muda yang Nampak berupa garis dan secara detail dapat dilihat dengan menggunakan Lub/ kaca pembesar.

KEDELAPAN : Halaman dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah, dengan ketentuan:

1. Pada bagian atas surat suara terdapat tulisan warna hitam, terdiri 3 (tiga) baris yaitu :
 - a. Baris pertama : SURAT SUARA (font Helvetika, tinggi huruf Tiga centi meter).
 - b. Baris kedua : PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (font Arial black, tinggi huruf Nol koma Sembilan centi meter).
 - c. Baris ketiga : KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 (font Arial black, (tinggi huruf satu koma dua centi meter).
 - d. pada bagian kiri tulisan dicantumkan logo Komisi Pemilihan Umum (berwarna, ukuran logo disesuaikan).

- e. pada bagian kanan dicantumkan logo Kabupaten Bulukumba (berwarna, ukuran logo disesuaikan).
2. Pada bagian bawah surat suara dicantumkan Nomor Urut, Foto Berwarna, serta 6 (enam) Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan :
 - a. Kolom/tempat/ruang yang memuat nomor urut, foto berwarna dan nama pasangan calon berukuran lebar 8 cm dan panjang 12 cm serta diberi garis warna hitam dengan ketebalan 1 mm
 - b. Di atas foto pasangan calon terdapat Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk lingkaran nomor urut pasangan calon, dengan diameter 2 cm, dan didalam lingkaran terdapat nomor urut pasangan calon yang menggunakan font Helvetica Black 48 pt.
 - c. Di bawah nomor urut pasangan calon terdapat Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk kotak foto Pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto berwarna pasangan calon, masing-masing foto berukuran lebar 4 cm dan panjang 6 cm.
 - d. Di bawah foto pasangan calon ditulis kalimat : calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dengan font Helvetika 9 pt, dan menggunakan text highlight color hitam;
 - e. Di bawah kalimat calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah ditulis nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan font Helvetika 13 pt, dan diantara nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wakil Kepala Daerah terdapat Micro Teks dengan Drop Along : adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk garis lurus.
 - f. Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 1 (satu) cm.
 - g. Susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.

- KESEMBILAN : Contoh format surat suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini, tercantum pada lampiran I dan II dalam Surat Keputusan ini.
- KESEPULUH : Finishing/Cara lipat Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas disesuaikan dengan jumlah pasangan calon.
- KESEBELAS : Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas akan dicetak sesuai dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 %(Dua koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010. Dengan uraian sebagai berikut :
1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, adalah 320.148 orang;
 2. Uraian : $320.148 \times 2,5 \% = 8.003,7$ dibulatkan menjadi 8.004;
 3. Jumlah Surat Suara yang akan dicetak $320.148 + 8.004 = 328.152$ Lembar, dengan rincian kebutuhan Surat Suara per TPS dirinci berdasarkan rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap per TPS, sebagaimana dimaksud pada lampiran III dalam surat keputusan ini.
- KEDUABELAS : Ketentuan selama proses pengadaan / pencetakan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU kabupaten Bulukumba;
2. KPU Kabupaten Bulukumba dapat meminta bantuan aparat keamanan terhadap berlangsungnya proses pencetakan surat suara.
3. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/ atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditanda tangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Bulukumba;
4. KPU Kabupaten Bulukumba menempatkan Petugas dilokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan;
5. KPU Kabupaten Bulukumba mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 21 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peninggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran II : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : Kpts.035.B / KPU – BLK / IV /2010
Tanggal : 21 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010

1	2	3	4	5	6
  H. ZAINUDDIN HASAN H. SYAMSUDDIN, SH., MH	  Dr. H.A. SYAFUDDIN AMHAR Dr. H. N. TIEN MAPPAVILLE, MS	  ANDI PULISULTHAN, SH DR. HJ. A. SUMRAH, AF, MSi	  ABDUL KHAMID MUSLIM, SH H. AKBAR H	  H. MITHAL MADA ANIS, S Dr. A. HAFID MANKING	  A. MUZLI SUKRI A. SUPPEWALI H. ABDUL RASYID SAREHONG, SSu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

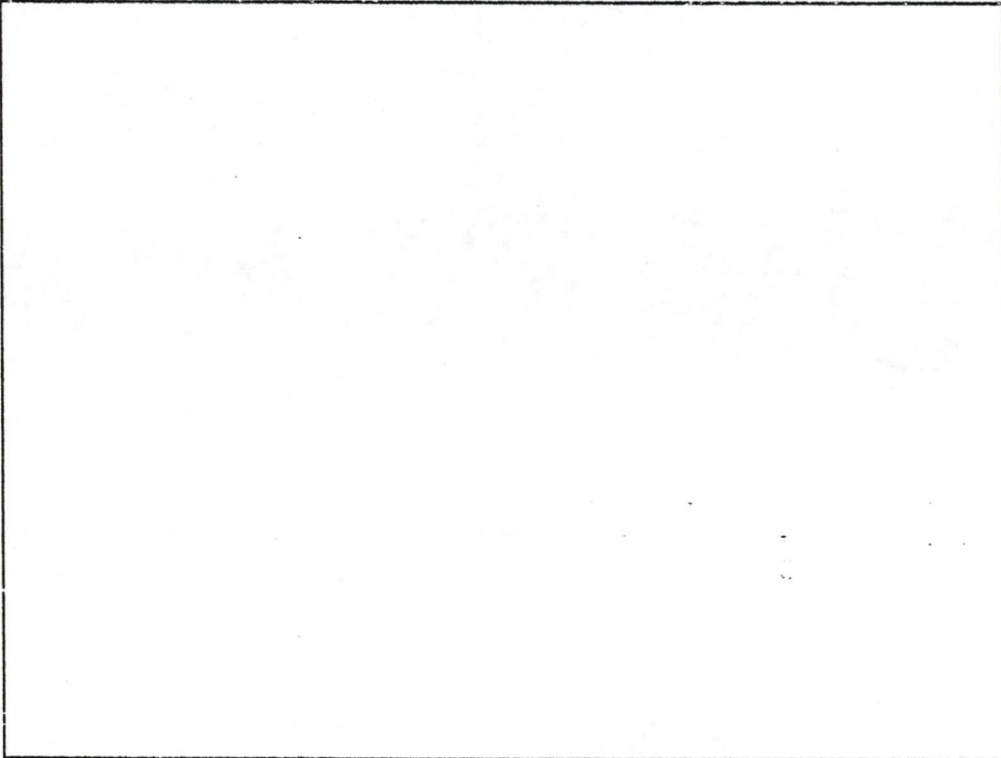
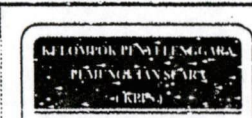
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Lampiran I : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : Kpts.035.B / KPU – BLK / IV /2010
Tanggal : 21 April 2010

	 SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010	 KABUPATEN BULUKUMBA PEMILIHAN UMUM KPU
		TPN : _____
		Desa / Kelurahan : _____
		Kecamatan : _____
		Kotak : _____
Tanda tangan : _____		

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan